



PENETAPAN
No. 53/PDT. P/2015/PN.TBN

esia

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini, atas permohonan : -----

IRIANI PANE, Perempuan, umur 52 Tahun, bertempat tinggal Jln. Letda Sucipto, RT.003, RW.004, Desa Perbon, Kec. Tuban, Kab. Tuban, yang selanjutnya mohon disebut sebagai **PEMOHON**; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon ; -----

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ; -----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 4 Juni 2015, yang diterima di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 4 Juni 2015, dibawah register Nomor : 53/PDT.P/2015/PN.TBN., dengan uraian sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon pada tanggal : 4 September 1988 telah melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama HARRY SOENARYONO;---
2. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan HARRY SOENARYONO tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang satu diantaranya belum dewasa bernama : RAYNALDI, yang lahir di Tuban pada tanggal : 8 Juni 2000;-----
3. Bahwa suami Pemohon (HARRY SOENARYONO.) pada tanggal : 17 April 2015 telah meninggal dunia karena sakit;-----
4. Bahwa Pemohon telah mempunyai harta bersama dengan suami Pemohon (HARRY SOENARYONO) yang didapat dari pembelian berupa : -----
 - Sebidang tanah pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik tercatat atas nama Haji HARRY SOENARYONO, SH MSi, nomor : 02693, tertanggal : 26 Januari 2015, surat ukur nomor : 00041/Temas/2012, tanggal : 27

Putusan Perkara Pemohonan No. 53/PDT.P/2015/PN.TBN Hal 1 dari 9

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maret 2012, dengan luas 92 M2 terletak di Kelurahan Temas, Kec. Batu, Kota Batu; -----

nesia

5. Bahwa karena Pemohon sekarang kesulitan biaya hidup dan biaya sekolah anak Pemohon tersebut, serta untuk modal kerja Pemohon, maka Pemohon telah sepakat untuk menjual atas hartanya berupa sebidang tanah pekarangan sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas; -----
 6. Bahwa karena salah satu anak Pemohon pemegang hak atas tanah tersebut belum dewasa, yaitu : RAYNALDI, yang lahir di Tuban pada tanggal : 8 Juni 2000, maka diperlukan Penetapan ijin Menjual dari Pengadilan Negeri Tuban; -----
 7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tuban agar berkenan menerima, memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut : -----
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
 2. Memberikan ijin Pemohon sebagai Wali dari : RAYNALDI, yang lahir di Tuban pada tanggal : 8 Juni 2000, untuk menjual sebidang tanah pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik tercatat atas nama Haji HARRY SOENARYONO, SH MSi, nomor : 02693, tertanggal : 26 Januari 2015, surat ukur nomor : 00041/Temas/2012, tanggal : 27 Maret 2012, dengan luas 92 M2 terletak di Kelurahan Temas, Kec. Batu, Kota Batu; -----
 3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon; -----
- Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex equo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang sudah dicocokkan dengan aslinya dan sudah diberi meterai yang cukup, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah yaitu : -----

1. Kartu Tanda Penduduk No. 3523166312630001, atas nama IRIANI PANE, selanjutnya diberi tanda P-1; -----
2. Kutipan akta nikah no.249/06/IX/1988 tanggal 5 September 1988, selanjutnya diberi tanda P-2; -----

Putusan Perkara Pemohonan No. 53/PDT.P/2015/PN.TBN Hal 2 dari 9

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Kutipan Akta kelahiran no.1136/R/2000, tanggal 7 Juli 2000, selanjutnya diberi tanda P-3; -----
4. Surat Keterangan Kematian no.472.21/636/414.214.13/2015, tanggal 11 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda P-4; -----
5. Surat Sertipikat Hak Milik no.02693 tertanggal : 3 April 2012 di Kelurahan Temas,Kec. Batu, Kota Batu, selanjutnya diberi tanda P-5 ;-----
6. Surat Keterangan Waris No.470/637/414.214.13/2015, tanggal 11 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda P-6 ; -----
7. Surat Kartu Keluarga no.3523161403062869, tanggal 28 Agustus 2012, selanjutnya diberi tanda P-7; -----

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang, yaitu TUTIK AISIYAH dan LILIK NURHIDAYAH yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. TUTIK AISIYAH : -----
 - Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon; -----
Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama HARRY SOENARYONO ; -----
 - Bahwa dalam perkawinannya tersebut, Pemohon dikaruniai 3 (Tiga) anak yang yang satu diantaranya belum dewasa bernama : RAYNALDI ; -----
 - Bahwa istri Pemohon (HARRY SOENARYONO) meninggal dunia pada 17 April 2015 karena sakit ; -----
 - Bahwa Selain meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya, almarhum HARRY SOENARYONO (Suami Pemohon) juga meninggalkan harta benda peninggalan yang berupa Sebidang tanah pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik tercatat atas nama Haji HARRY SOENARYONO,SH MSi, nomor : 02693, tertanggal : 26 Januari 2015, surat ukur nomor : 00041/Temas/2012, tanggal : 27 Maret 2012, dengan luas 92 M2 terletak di Kelurahan Temas,Kec. Batu,

Putusan Perkara Pemohonan No. 53/PDT.P/2015/PN.TBN Hal 3 dari 9

Dipindai dengan CamScanner



Kota Batu ; -----

- Bahwa sejak ditinggal Suaminya, anak-anak tersebut tinggal dan hidup bersama dengan Pemohon sebagai ibu kandungnya ; -----
- Bahwa untuk biaya hidup dan biaya sekolah anak-anaknya, Pemohon dan ketiga anaknya berkeinginan untuk menjual tanah tersebut; -----
- Bahwa karena salah satu anak Pemohon yang juga pemegang hak atas tanah tersebut yaitu : RAYNALDI belum dewasa, maka diperlukan ijin menjual dari Pengadilan Negeri; -----

LILIK NURHIDAYAH :-----

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon dan anaknya yang bernama RAYNALDI ; -----
- Bahwa Pemohon mempunyai Suami yang bernama HARRY SOENARYONO ; -----
- Bahwa dalam perkawinannya tersebut, Pemohon dikaruniai 3(Tiga) anak yang satu diantaranya belum dewasa bernama : RAYNALDI, yang lahir di Tuban pada tanggal : 8 Juni 2000 ; -----
- Bahwa Suami Pemohon (HARRY SOENARYONO) meninggal dunia pada 17 April 2015 karena sakit. ; -----
- Bahwa sampai saat ini pemohon tinggal bersama anaknya yang bernama RAYNALDI ;-----
- Bahwa Selain meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya, almarhum HARRY SOENARYONO (Suami Pemohon) juga meninggalkan harta benda peninggalan yang berupa Sebidang tanah pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik tercatat atas nama Haji HARRY SOENARYONO,SH MSi, nomor : 02693, tertanggal : 26 Januari 2015, surat ukur nomor : 00041/Temas/2012, tanggal : 27 Maret 2012, dengan luas 92 M2 terletak di Kelurahan Temas,Kec. Batu, Kota Batu ; -----

Putusan Perkara Pemohonan No. 53/PDT.P/2015/PN.TBN Hal 4 dari 9

Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa untuk biaya hidup dan biaya sekolah anak-anaknya, Pemohon beserta para anaknya berkeinginan untuk menjual tanah tersebut ; -----
- Bahwa karena ketiga anak Pemohon yang juga pemegang hak atas tanah tersebut yaitu : RAYNALDI, yang lahir di Tuban pada tanggal : 8 Juni 2000 belum dewasa, maka diperlukan ijin menjaminkan dari Pengadilan Negeri; -----

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dipandang telah termuat dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana, diuraikan di muka; -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang bernama RAYNALDI, yang belum dewasa, untuk dapat bertindak mewakili kepentingan anaknya tersebut untuk menandatangani akta dan surat-surat lain yang berkaitan dengan proses peralihan hak/menjaminkan atas tanah, yakni : -----

- Sebidang tanah pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik tercatat atas nama Haji HARRY SOENARYONO,SH MSi, nomor : 02693, tertanggal : 26 Januari 2015, surat ukur nomor : 00041/Temas/2012, tanggal : 27 Maret 2012, dengan luas 92 M2 terletak di Kelurahan Temas,Kec. Batu, Kota Batu; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat bertanda P. 1 sampai dengan P. 7 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama TUTIK AISIYAH dan LILIK NURHIDAYAH; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, selanjutnya akan

Putusan Perkara Pemohonan No. 53/PDT.P/2015/PN.TBN Hal 5 dari 9

Dipindai dengan CamScanner



dipertimbangkan dalil permohonan Pemohon, untuk mengetahui apakah permohonan Pemohon beralasan atau tidak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan TUTIK AISIYAH dan LILIK NURHIDAYAH, serta didukung dengan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi perkawinan secara sah antara HARRY SOENARYONO dengan IRIANI PANE (Pemohon), dan dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 3 (Tiga) anak yang salah satunya belum dewasa yang bernama : RAYNALDI, sehingga patut dinyatakan bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari RAYNALDI ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P. 1 dan P. 7, serta didukung oleh keterangan saksi-saksi juga diperoleh fakta hukum bahwa RAYNALDI, anak tersebut belum genap 21 tahun, sehingga dapat digolongkan sebagai anak yang belum dewasa, karena menurut ketentuan Pasal 330 ayat (1) KUHPerdara, yang dimaksud dengan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum kawin. Yang menjadi pertanyaan adalah Apakah mereka dapat melakukan perbuatan hukum perdata, atau siapakah yang dapat melakukan perbuatan hukum perdata untuk kepentingan anak yang belum dewasa ?

Menimbang, bahwa menurut hukum, anak atau mereka yang belum dewasa sebagaimana disebutkan di atas, belum dapat bertindak atau belum dapat atau cakap melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu untuk dapat mewakili kepentingan anak atau mereka yang belum dewasa dan belum cakap berbuat hukum tersebut diperlukan adanya wali. Apakah Pemohon sebagai ibu kandung dari anak tersebut dapat menjadi wali untuk mewakili kepentingan hukum anak tersebut ? -----

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa Pemohon mempunyai anak yang bernama RAYNALDI dan masih berada di bawah umur yaitu belum genap 21 tahun, bahwa Pemohon adalah ibu kandungnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, adalah patut kepada Pemohon ditetapkan menjadi wali dari RAYNALDI, untuk mewakili kepentingan RAYNALDI dalam melakukan perbuatan hukum menjual sebidang tanah pekarangan

Putusan Perkara Pemohonan No. 53/PDT.P/2015/PN.TBN Hal 6 dari 9

Dipindai dengan CamScanner



dengan Sertipikat Hak Milik tercatat atas nama Haji HARRY SOENARYONO,SH MSi, nomor : 02693, tertanggal : 26 Januari 2015, surat ukur nomor : 00041/Temas/2012, tanggal : 27 Maret 2012, dengan luas 92 M2 terletak di Kelurahan Temas,Kec. Batu, Kota Batu; -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 393 KUHPdata yang menyebutkan untuk kepentingan si belum dewasa, wali tidak boleh meminjamkan uang, pun tak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barangnya tak bergerak, pun pula tak boleh menjual atau memindah-tangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil tanpa mendapat kuasa, untuk itu dari Pengadilan Negeri tak kan memberikan kuasa ini, melainkan berdasarkan atas keperluan yang mutlak, atau jika terang ada manfaatnya dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah akan para keluarga sedarah atau semenda si belum dewasa dan akan menjadi wali pengawas; -----

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak Pemohon tidak keberatan terhadap proses peralihan hak/menjual atas: -----

- Sebidang tanah pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik tercatat atas nama Haji HARRY SOENARYONO,SH MSi, nomor : 02693, tertanggal : 26 Januari 2015, surat ukur nomor : 00041/Temas/2012, tanggal : 27 Maret 2012, dengan luas 92 M2 terletak di Kelurahan Temas,Kec. Batu, Kota Batu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum. Oleh karena itu pengadilan memberi ijin kepada Pemohon untuk bertindak sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa untuk menandatangani akta dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan proses peralihan hak/menjual atas tanah tersebut dalam permohonan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum kedua dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dan karenanya dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini, yang besarnya

Putusan Perkara Pemohonan No. 53/PDT.P/2015/PN.TBN Hal 7 dari 9

Dipindai dengan CamScanner



ditentukan dalam amar penetapan berikut; -----

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan; -----

MENETAPKAN -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberikan ijin Pemohon sebagai Wali dari : RAYNALDI, yang lahir di Tuban pada tanggal : 8 Juni 2000, untuk menjual sebidang tanah pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik tercatat atas nama Haji HARRY SOENARYONO,SH MSi, nomor : 02693, tertanggal : 26 Januari 2015, surat ukur nomor : 00041/Temas/2012, tanggal : 27 Maret 2012, dengan luas 92 M2 terletak di Kelurahan Temas,Kec. Batu, Kota Batu ; -----
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); -----

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2015, oleh ARIF BUDI CAHYONO S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tuban, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh SUTAMAN, S.H Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon. -----

Panitera Pengganti,

SUTAMAN, S.H.

Hakim


ARIF BUDI CAHYONO S.H.

Putusan Perkara Pemohonan No. 53/PDT.P/2015/PN.TBN Hal 8 dari 9

Dipindai dengan CamScanner

Perincian biaya :

| | |
|----------------------------|--------------------|
| 1. Alat Tulis Kantor | Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 3. Biaya panggilan Pemohon | Rp. 104.000,- |
| 4. Materai | Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |
| 6. PNBP Panggilan | <u>Rp. 5.000,-</u> |
| | Rp. 200.000,- |

Putusan Perkara Pemohonan No. 53/PDT.P/2015/PN.TBN Hal 9 dari 9

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)